



**PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA MASA PENDEMI COVID-19
DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ULPA SARI HASIBUAN

NIM: 1210300003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



**PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA MASA PENDEMI COVID-19
DI KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

ULPA SARI HASIBUAN

NIM. 1710300003

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

NIP 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Hasiah, M.Ag

NIP 19780323 200801 2 016

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2021



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIKINDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id>-e-mail: fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi

A.n. **Ulpa Sari Hasibuan**

Padangsidempuan, Juni 2021

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

IAIN Padangsidempuan

Di-

Padangsidempuan

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Ulpa Sari Hasibuan** yang berjudul "**Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ulpa Sari Hasibuan
NIM. : 1710300003
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali dengan mengikuti tata penulisan ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, Juni 2021

Saya yang Menyatakan,



ULPA SARI HASIBUAN
NIM. 1710300003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ulpa Sari Hasibuan
NIM. : 1710300003
Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Negeri Padangsidempuan. Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.** Dengan hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada Tanggal : 25 Juni 2021

menyatakan,


SARI HASIBUAN
NIM. 1710300003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Ulpa Sari Hasibuan
NIM : 1710300003
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati
Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu
Selatan

Ketua

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Anggota:

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 19750103 200212 1 001

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Ahmatniqir, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Senin, 12 Juli 2021
Pukul : 14.00-16.00 WIB
Hasil/Nilai : A/ 80,75
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,60
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidempuan.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 1395/In.14/D/PP.00.9/10/2021


Skripsi : Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi
Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan
is Oleh : Ulpa Sari Hasibuan
: 1710300003

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 7 Oktober 2021

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Ulpa Sari Hasibuan
Nim : 1710300003
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Skripsi ini berjudul “**Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan**”. permasalahan dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan tinjauan fiqih siyasah tentang kampanye di masa wabah.

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan melalui studi pustaka.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pelaksanaan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Labuhan Batu selatan berhasil terlaksanakan dengan mengikuti peraturan protokol kesehatan namun masih banyak yang melakukan pelanggaran kerana kurang tegasnya pemerintah untuk memberikan sanksi sehingga dalam pelaksanaanya BAWASLU mengeluarkan 4 kali surat peringatan dan membubarkan kampanye tersebut.

Sementara dalam tinjauan fiqih siyasah pelaksanaan kampanye di masa covid secara teori telah sesuai menurut fiqih siyasah kerana pelaksanaan kampanye ini masih memperhatikan keselamatan ummat. Walaupun pelaksanaannya tidak sesuai sebab banyak dari peserta kampanye yang melanggar peraturan (protokol kesehatan)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah Swt, yang telah memberikan limpahan kasih dan sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Covid -19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar **Sarjana** pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Jurusan Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. Penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus dan terutama kepada Ayahku tercinta yang selalu memberikan motivasi dan membiayai penulis semenjak lahir sampai sekarang, semoga diberikan kesehatan, dan tak lupa kepada Ibundaku tersayang yang menjadi motivator bagi penulis dalam segala hal dan yang telah melahirkan dan mendidik penulis sampai kejenjang ini. Penulis sangat menyadari bahwa keterlibatan berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini sangat banyak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat, dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL., selaku rektor IAIN Padangsidempuan. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan, Bapak Dr. Anhar, M.A. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan

Keuangan dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap. M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Ikhwanuddin Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dan Bapak Dr.Muhammad Arsad Nasution M.Ag. selaku Wakil Dekan bidang Administrasi Umum ,Perencanaan dan Keuangan.
3. Bapak Ikhwanuddin Harahap M.Ag pembimbing I dan Ibu Hasiah M.Ag, selaku pembimbing II penulis yang telah membimbing dan membagi waktu, tenaga dan pikiran demi kesempurnaan skripsi penulis. Dan telah banyak memberikan arahan, bimbingan dengan penuh kesabaran serta kebijaksanaan pada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H. M.H selaku ketua program studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan kesempatan kepada penulis selama perkuliahan.
5. Bapak Drs.Dame Siregar, M.A selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi pada peneliti.
6. Bapak ibu dosen dan civitas akademik IAIN padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi penulis dalam proses perkuliahan.
7. Terkhusus dan teristimewa kepada Ayahanda (Muhammad sanusi hasibuan) dan Ibunda (Rosmidar siregar) yang selalu membimbing dan memberikan

dukungan baik moril maupun materil demi kesuksesan studi sampai saat ini, serta selalu mendoakan dan berjuang demi anaknya.

8. Kepada saudara saya, Abang(Muhammad soleh hasibuan) Adek (Pani Sanjaya Hasibuan dan Nur Azizah Hasibuan) dan keluarga lainnya sebagai motivasi penulis yang senantiasa memberikan do'a, kasih sayang, pengorbanan dan perjuangan demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.
9. Kepada sahabat penulis yang memberikan semangat dan motivasi marisa lili yani hrp, lusi harahap, sulistia, ayu harahap, erma harahap, nadia nasution, fatmah rangkuti, sherin, dan teman-teman lainnya yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namanya.
10. Kepada keluarga besar HTN-1 yang menjadi teman seperjuangan pembimbing selama perkuliahan.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun kepada penulis serta skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca khususnya bagi penulis sendiri.

Padangsidempuan, Juni 2021

Penulis

ULPA SARI HASIBUAN

NIM. 17 1030 0003

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṡad	ṡ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṡa	ṡ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— \	Kasrah	i	I
— ۛ	ḍommah	u	U

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda Huruf dan	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat Huruf dan	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
.....و	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tsaydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPS SENDIRI.....	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Batasan Istilah.....	8
F. Kajian Terdahulu.....	8
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN TEORI	11
A. Pengertian Pelaksanaan.....	11
B. Pengertian Kampanye.....	12
C. Tujuan Pelaksanaan Kampanye.....	13
D. Metode Kampanye.....	14
E. Syarat-Syarat Kampanye.....	16
F. Kegiatan Kampanye Yang Dilarang.....	19
G. Pelaksanaan Kampanye Tidak Di Masa Covid.....	20
H. Bupati Dan Wakil Bupati.....	24
I. Sejarah Covid-19.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
B. Jenis Penelitian.....	30
C. Pendekatan Penelitian.....	30
D. Sumber Data.....	31
E. Metode Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Pengolahan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34

BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Pelaksanaan Kampanye Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pendemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.....	40
C. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Kampanye Di Masa Wabah....	50
D. Analisis Penulis.....	55
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B.Saran-Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan pada setiap tindakan penegakan hukum yang dilakukan, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹ Dalam Pancasila tertera bahwa adanya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sesuai dengan isi dan makna Pancasila yang merupakan Idiologi dan Falsafah negara Indonesia.

Proses politik di Indonesia Tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem politik yang di anut oleh bahkan hampir semua Negara menanamkan dirinya sebagai Negara demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakan pemilihan umum ditengah masyarakat. Proses politik di Indonesia tidak terlepas dari bagaimana demokrasi sebagai sistem demokrasi yang dianut oleh Indonesia bahkan hampir semua Negara menanamkan dirinya sebagai Negara demokrasi. Salah satu implementasi demokrasi sebagai perwujudan kedaulatan rakyat adalah dengan diadakan Pemilihan Umum di tengah masyarakat.

Kampanye merupakan peran penting bagi orang yang ingin mencalonkan diri sebagai pemimpin, dikarenakan pada saat kampanye Paslon akan melakukan suatu pertemuan langsung dengan masyarakat dan menyampaikan keinginan mereka. Sehingga kegiatan kampanye pilkada merupakan proses mempersuasi

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3.

khalayak/ mempengaruhi dan meyakinkan orang untuk bersedia menerima, mendukung dan mengakumulasi dalam memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Undang-undang tentang kampanye sendiri telah diatur dalam pemilihan pilkada.

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi dan program calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota Dan wakil Walikota.²

Secara umum, fungsi kampanye sebagai informasi agar masyarakat lebih tanggap terhadap suatu pesan yang disampaikan dalam kampanye. Kampanye juga berfungsi sebagai sarana informasi yang dapat mengubah pola pikir masyarakat, sebagai upaya pelaksana kampanye untuk mencapai tujuan dengan menggugah kesadaran dan pendapat masyarakat terhadap isu tertentu. Selain sudah memiliki fungsi, kampanye juga memiliki tujuan yang beragam tergantung tujuan lembaga itu sendiri. Namun secara umum tujuan kampanye ialah untuk menggugah isu tertentu dengan menyampaikan informasi gagasan yang dikampanyekan sehingga masyarakat menyukai, simpati, peduli atau berpihak kepada yang melakukan kampanye.

Di dalam sejarah Islam, istilah kampanye belum familiar dan dikenal secara luas. Istilah tersebut sudah ada sejak era pemilihan umum di dunia politik. Telah terbentuk Negara-bangsa yang bercorak demokrasi bagi Negara yang

² Undang- undang nomor 10 tahun 2016

mayoritas muslim khususnya Timur Tengah dan Asia Tenggara. Melakukan kampanye sama halnya dengan memilih pemimpi untuk menjadi pemimpin. Untuk menjadi pemimpin, telah dijelaskan dalam firman Allah dalam suarah Al-Baqarah ayat 30 yakni :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةًۭۙ قَالُوْۤا اَتَجْعَلُ فِىْهَا
 مَنْ يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَۙ قَالَ اِنِّىْۤ ا
 نَّ عٰلَمُۙ مَا لَا تَعْلَمُوۡۙ

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."*

Melalui ayat ini dapat dipahami bahwa ayat ini merupakan dalil manusia diciptakan sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi. Oleh karena itu seseorang yang didalam dirinya telah terpenuhi syarat-syarat menjadi seorang pemimpin dan sanggup untuk bersikap adil serta menjalankan hukum-hukum syariat, maka calon pemimpin tersebut boleh saja untuk menawarkan diri untuk menjadi pemimpin dan meminta jabatan tersebut.

Pada masa sekarang dalam praktiknya pencalonan telah dilakukan secara terang-terangan dan juga pelaksanaan kampanye telah menjadi hal yang penting dalam pergantian pemimpin. Namun dalam perspektif Islam kampanye merupakan perbuatan yang dilarang apabila cara kampanyenya menjatuhkan

lawan dan lebih banyak memberikan kebohongan dan merendahkan calon-calon yang lain. Namun seseorang calon boleh memperkenalkan dirinya kepada para pemilih dan menjelaskan gagasan dan langkah-langkah kebijaksanaan kerjanya.

Namun pada masa pemilihan kepala daerah tahun 2020 pelaksanaan kampanye dilakukan perubahan di akibatkan terjadinya bencana alam *Corona Virus Disease* (Covid 19). Akibat dari bencana alam tersebut menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia harus mematuhi protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah demi memutus rantai penyebaran bencana tersebut. Maka dalam proses kampanye para Paslon yang telah mendaftar dibuat peraturan yang sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dibuat oleh pemerintah.

Sehingga perlu dibuat peraturan yang baru atau merubah peraturan lama. Untuk itu dalam pelaksanaan Mekanismenya memiliki banyak pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan mesti memiliki implikasi, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Oleh karena itu, pelaksanaan kampanye perlu diatur agar sesuai dengan etika Islam, dan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah tentang bencana tersebut, serta tidak menyimpang dari garis-garis yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Adapun peraturan yang dibuat oleh KPU yang telah ditetapkan untuk metode kampanye tahun 2020 yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 59 Huruf D. Maka dalam melaksanakan kampanye setiap paslon wajib mematuhi ketentuan mengenai penanganan corona virus pada daerah setempat. Namun penulis menemukan di daerah Kabupaten Labuhan Batu Selatan para paslon yang melakukan kampanye tidak memenuhi peraturan yang telah

ditetapkan oleh KPU dengan melanggar penerapan protokol kesehatan penanganan corona virus (Covid-19).

Protokol kesehatan merupakan syarat dari penyelenggaraan Pilkada 2020. Setiap elemen dalam Pilkada 2020 tentu wajib menerapkan protokol kesehatan untuk menghadapi Covid 19. Meski demikian, agar pelaksanaan Pilkada dapat optimal dan mampu mencegah timbulnya cluster baru maka diperlukan regulasi terhadap penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, dalam hal ini Bawaslu RI telah menerbitkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pada tanggal 15 Juli 2020.

Lemahnya kesadaran para pasangan calon yang menjadi kontestan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam Menerapkan Protokol kesehatan pada setiap kampanye yang dilakukan menambah permasalahan-permasalahan yang ada, sebagai calon pemimpin di Kabupaten Labuhan Batu Selatan seharusnya pasangan calon lebih memprioritaskan program kampanye penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk memperoleh simpati masyarakat sebagai pemilih hal tersebut sesuai pada pasal 59 huruf G PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa materi debat publik atau debat terbuka pasangan calon juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Kalau saja hal ini mereka langgar bagaimana mereka dapat mempertanggungjawabkan secara moral bila terpilih menjadi pemimpin di tengah pandemi Covid-19. Tingkat kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tegas mengatur keselamatan kerumunan. Penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah masih kesulitan mengatasi persoalan dilapangan bahkan menginterpretasi aturan jaga jarak aman, dan belum tegas sanksi pelanggaran terkait protokol kesehatan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Dari permasalahan di atas, dapat di ketahui bahwa permasalahan pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati pada masa pendemi Covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan masih banyak dari pasangan calon yang melakukan pelanggaran. Pada saat kampanye pasangan calon lemah akan kesadaran untuk tidak membuat kerumunan, tidak semua pasangan calon mampu beradaptasi dalam aktivitas tahapan pemilihan model protokol kesehatan. Dan juga kurangnya ketegasan dari pemerintah untuk memberikan sanksi terhadap pasangan calon yang membuat keramaian atau melanggar protokol kesehatan. Dan juga banyaknya hal-hal yang menjadi penghambat bagi pasangan calon untuk melakukan kampanye sesuai protokol kesehatan. Peneliti juga memilih untuk fokus pada bidang penertiban peraturan protokol kesehatan pada masa kampanye.

Dengan permasalahan tersebut peneliti akan membahas secara fakta di lapangan, bagaimana pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masa pendemi Covid 19 di Kabupaten Lubuhan Batu Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti akan melakukan penelitian yang

berjudul **“Pelaksanaan Kampanye Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan”**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah:

- 1 Bagaimana pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan?
- 2 Bagaimana tinjauan fiqih siyasah tentang kampanye di masa Wabah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- 1 Untuk mengetahui pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.
- 2 Untuk mengetahui tinjauan fiqih siyasah tentang kampanye di masa Wabah di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat berguna sebagai berikut:

1. Menambah wawasan penulis secara khusus dan pembaca secara umum
2. Menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya.
3. Untuk memenuhi syarat-syarat dalam menggapai gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, jurusan Hukum Tata Negara, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul skripsi ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut :

- 1 Pelaksanaan: proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dsb).³
- 2 Kampanye: kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara.⁴
- 3 Bupati dan wakil bupati : (jabatan atau sebutan) kepala daerah kabupaten.⁵
- 4 Masa: adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung.⁶
- 5 Corona virus disease 2019 (COVID-19) : adalah penyakit infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh severe acute respiratory syndrome virus corona 2 (SAR- CoV-2) atau yang sering disebut virus Corona.

F. Kajian Terdahulu

Penulis belum menemukan tulisan yang sama dengan skripsi ini hanya saja ada beberapa judul yang mirip dengan pelaksanaan kampanye Bupati dan Wakil Bupati pada masa pandemi COVID-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

- 1 Skripsi Abdul Mudzakir yang berjudul *Pemanfaatan Media Radio Dalam Kampanye Pilkada (Studi Pada Aktivitas Kampanye Oleh Tim Sukses Widjono-Sumrambah Dalam Pilkada Jombang)*, skripsi ini bercerita

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

tentang kegiatan kampanye yang dilakukan oleh semua timsukses yang berjuang membawa pasangannya menduduki kursi kemenangan. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam setiap kegiatan kampanye pasti membutuhkan media sebagai alat untuk menyebarkan pesan-pesan dan visi misi calon pasangan yang akan maju untuk pemilihan kepala daerah (PILKADA). Seperti dalam penelitian ini. tim sukses sudah melakukan kampanye mereka. Selama setahun sebelum hari H pemilihan.⁷

- 2 Skripsi Nila Amania yang berjudul *tinjauan yuridis tindak pidana pemilu dalam masa kampanye pada pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah*. Skripsi ini berisi tentang peranan aparat penegak hukum dalam menggungkap dan menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dituntut profesional yang disertai kematangan intelektual dan integritas moral yang tinggi. Hal tersebut diperlukan untuk proses peradilan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pemilu dalam masa kampanye dapat memperoleh keadilan dan pelaku dikenakan sanksi pidana seberat-beratnya. Kerena menyangkut kelancaran berjalannya tahapan pemilihan umum di Indonesia.⁸
- 3 Skripsi icmi tri handayani yang brjudul *Tinjauan Yuridis Terhadap Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah Dalam Penggunaan Media Televisi Sebagai Media Kampanye* skripsi ini bercerita tentang sejauh mana regulasi yang ada yang dapat mendukung penggunaan media televisi

⁷Abdul Mudzakir, Nim: 09220129, Universitas Muhammadiyah Malang

⁸Nila Amania, Nim : E0005231, Universitas Sebelas Maret

sebagai media kampanye secara adil serta pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota di Kota Makassar dalam penggunaan media televisi sebagai media kampanye.⁹

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penyusunan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab yang masing-masing mempunyai sub bab yaitu:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, batasan istilah, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II merupakan kajian teori, yang membahas tentang teori pengertian kampanye, tujuan, regulasi, metode dan syarat-syarat kampanye.

Bab III merupakan Metodologi Penelitian yang berisikan tentang Data Geografis, Waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, sumber data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan hasil penelitian menjawab permasalahan dalam penelitian tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan tinjauan fiqh siyasah tentang Kampanye di Masa Wabah.

Bab V yaitu penutup terdiri dari kesimpulan dan saran

⁹ Icmi Tri Handayani, Nim: B111 10 372, Universitas Hasanuddin

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara detail dan matang. Secara sederhana pelaksanaan dapat diartikan sebagai penerapan. Sedangkan menurut Nurdin Usman pelaksanaan adalah ide program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.¹⁰

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut :

- a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan.
- b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan.
- c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksana terhadap program khususnya dari mereka yang menjadi implementasi program

¹⁰ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm.170.

- d. Struktur birokrasi, yaitu SOP (*Standar Operating Procedures*), yang mengatur tata aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.

B. Pengertian Kampanye

Kampanye dalam Bahasa Inggris yaitu *campaign* sedangkan dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan istilah kampanye sedangkan menurut para tokoh kampanye yaitu:

Menurut Rice dan Paisley menyebutkan bahwa kampanye adalah keinginan untuk mempengaruhi kepercayaan dan tingkah laku orang lain dengan daya tarik yang komunikatif. Kampanye politik merupakan bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh sekelompok orang, seseorang atau organisasi politik di waktu tertentu dengan maksud untuk memperoleh dukungan politik dari masyarakat.¹¹

Menurut Rogers dan Storey kampanye sebagai serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu.¹²

¹¹ Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu*, Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hlm. 7.

¹² Antar Venus, *Manajemen Kampanye* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007) hlm. 7.

Dan menurut Pfaudan Parrot Kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah diterapkan.¹³

Kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye/pelaksana kampanye/petugas kampanye untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.¹⁴

Dari beberapa pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kampanye merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon untuk menarik simpati masyarakat untuk tujuan mendapat dukungan dari masyarakat.

C. Tujuan Pelaksanaan Kampanye

Kampanye adalah sebuah tindakan doktet bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian.¹⁵

Regulasi yang mengatur tentang pelaksanaan pedoman teknis kampanye telah jelas mengatur tujuan kampanye dalam definisi yang dicantumkan, yakni untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan sebesar-

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ PKPU No 13 tahun 2020

¹⁵ Budi Setiyono dan RTS Masli, *Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum* (Jakarta : AdGoal Com 2008), hlm. 56.

besarnya, dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon secara lisan atau tertulis kepada masyarakat dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam peraturan komisi pemilihan umum nomor 13 tahun 2020 dan jadwal waktu yang ditetapkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota.¹⁶

Oleh karena itu, kampanye pemilukada merupakan cara yang digunakan oleh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menyatakan visi dan misi serta merumuskan janji-janji politiknya di depan masyarakat umum.

D. Metode kampanye

Kampanye Pemilihan Serentak Lanjutan, dapat dilaksanakan dengan metode:

1. pertemuan terbatas
2. pertemuan tatap muka dan dialog
3. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon
4. penyebaran bahan Kampanye kepada umum
5. pemasangan Alat Peraga Kampanye
6. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta
7. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷

Pasal 62

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 44.

¹⁷ Pkpu No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- (1) Penayangan Iklan Kampanye selain melalui metode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dapat dilakukan melalui Media Daring.
- (2) Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan selama masa Kampanye.¹⁸

Pasal 67

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.¹⁹

a. Larangan dalam Kampanye Pasal 69 Dalam Kampanye dilarang:

1. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. menghina seseorang Calon, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Bupati, Walikota, dan/atau Partai Politik
3. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat

¹⁸Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

¹⁹Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

4. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik
5. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum
6. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah
7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye
8. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah
9. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan
10. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya
11. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.²⁰

E. Syarat- Syarat Kampanye

1. Syarat kampanye dalam pertemuan terbatas dan pertemuan tatap muka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati:
 - a. Dilaksanakan dalam ruangan atau gedung
 - b. Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye sebagaimana dimaksud

²⁰Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

dalam Pasal 6 dan Pasal 9, serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Sosial dan Media Daring

- c. Wajib menggunakan alat pelindung diri paling kurang berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu
- d. Menyediakan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dilaksanakannya kegiatan paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dengan air mengalir dan sabun, dan/atau cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer)
- e. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19).²¹

2. Syarat kampanye debat publik atau debat terbuka pemilihan calon Bupati dan

Wakil Bupati :

- a. Diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya yang disiarkan secara langsung.
- b. Hanya dihadiri oleh:
 1. Pasangan Calon

²¹ Pkpu No 13 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

2. 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya
 3. 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon
 4. 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 9
- c. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 - d. Siaran debat publik atau debat terbuka antarPasangan Calon dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat dilakukan
 - e. Materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) berupa visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
 2. Memajukan daerah
 3. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

4. Menyelesaikan persoalan daerah;
 5. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi dengan Nasional;
 6. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan
- f. Selain materi debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud dalam huruf f, juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).²²

F. Kegiatan kampanye yang dilarang

Partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon, tim kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan dalam bentuk:

1. rapat umum
2. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik
3. kegiatan olahraga berupa gerak jalan santai, dan/atau sepeda santai
4. perlombaan
5. kegiatan sosial berupa bazar dan/atau donor darah
6. peringatan hari ulang tahun partai politik.

²² Pkpu No 13 Tahun 2020 Perubahan Kedua Atas Peraturan No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

G. Pelaksanaan Kampanye Tidak Di Masa Covid.

Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik dan/atau pasangan calon dan dapat difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota. Jadwal pelaksanaan Kampanye ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas
- b. Pertemuan tatap muka dan dialog
- c. Debat publik/debat terbuka antarpasangan calon
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum
- e. Pemasangan alat peraga
- f. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik
- g. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.²³

²³ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 68

1. Debat publik/debat terbuka antar calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
2. Debat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui lembaga penyiaran publik.
3. Moderator debat dipilih oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
4. Materi debat adalah visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dalam rangka:
 - a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. Memajukan daerah
 - c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Menyelesaikan persoalan daerah
 - e. Menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. Memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.

5. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap pasangan calon

Larangan kampanye dalam Undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang:

Pasal 70

1. Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:
 - a. Pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
 - b. Aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia
 - c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. Menjalani cuti di luar tanggungan Negara
 - b. Dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

4. Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri.
5. Cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi, dan bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 73

1. Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
2. Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
3. Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau

memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih
 - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah
 - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
5. Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

H. Bupati dan Wakil Bupati

1. Pengertian Bupati dan Wakil Bupati

Bupati dan Wakil Bupati adalah seorang yang diberikan amanah atau tugas oleh seorang pemerintah pusat untuk menjalankan suatu pemerintahan di daerah. Masa jabatannya adalah selama 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatannya dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan sebelum memangku jabatannya akan terlebih dahulu dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik

2. Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati

Bupati dan Wakil Bupati mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD

- b. Mengajukan rancangan Perda
- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁴

Wakil bupati mempunyai tugas:

1. Membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah
2. membantu bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup
3. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
4. Memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota

²⁴Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

5. Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
6. Melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah;
7. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasikan warga negara dan/atau golongan masyarakat lain
- b. Turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun
- c. Melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan
- d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya
- e. Menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam pasal 25 huruf f.

- f. Menyalah gunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya
- g. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota dprd sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

I. Sejarah Covid-19

Covid-19 merupakan genus corona virus dan memiliki karakteristik genetik yang berbeda dari SARSr- CoV dan MERSr-CoV. Corona virus sensitif terhadap sinar ultraviolet dan panas, dan dapat dinonaktifkan secara efektif pada suhu lingkungan 560 C selama 30 menit, pelarut lemak seperti ether, 75% ethanol, disinfektan yang mengandung klorin, asam pyroxyacetic dan kloroform kecuali chlorhexidine. Berdasarkan investigasi epidemiologi saat ini, masa inkubasi Covid-19 adalah 1-14 hari, dan umumnya dalam 3 hingga 7 hari. Saat ini, sumber utama infeksi adalah pasien Covid-19 dan pembawa (carrier) Covid-19 yang tanpa gejala juga dapat menjadi sumber infeksi.²⁵

Corona virus (COVID-19) adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi 12 pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru (pneumonia), Middle-East Respiratory Syndrome (MERS), dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).²⁶

Berdasarkan pengertian diatas virus Covid-19 merupakan virus yang menular melalui tetesan batuk maupun bersin yang berpindah dengan menggunakan media tangan dan menempel ke benda mati yang sering di sentuh

²⁵ Kemendagri, Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2021 Pukul 12.00

²⁶ Kedutaan Besar Republik Indonesia, Diakses Pada Tanggal 27 Juni 2021 Pukul 12.00

oleh manusia. Dengan demikian penting dengan adanya sering mencuci tangan dan penggunaan hand sanitizer serta penggunaan masker dalam upaya pencegahan yang paling mendasar agar tidak tertular virus Covid-19.

Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis pneumonia yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Menurut pihak berwenang, beberapa pasien adalah pedagang yang beroperasi di Pasar Ikan Huanan. Seiring waktu, penelusuran menyebutkan, kasus Covid-19 sudah muncul sebelumnya. Merujuk pada laporan WHO ke-37 tentang situasi Covid-19, 26 Februari 2020, kasus Covid-19 pertama yang dikonfirmasi di China adalah pada 8 Desember. Hanya saja, informasi tersebut juga bergantung pada inisiatif negara-negara yang memberikan informasi penyakit kepada badan kesehatan global tersebut.

Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit korona virus 2019 (COVID-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Penyakit ini disebabkan oleh korona virus sindrom pernapasan akut berat 2 (SARS-CoV-2). Kasus positif COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April, pandemi sudah menyebar ke 34

provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai provinsi paling terpapar SARS-CoV-2 di Indonesia.²⁷

Sampai tanggal 26 Juni 2021, Indonesia telah melaporkan 2.093.962 kasus positif menempati peringkat pertama terbanyak di Asia Tenggara. Dalam hal angka kematian, Indonesia menempati peringkat ketiga terbanyak di Asia dengan 56.729 kematian. Namun, angka kematian diperkirakan jauh lebih tinggi dari data yang dilaporkan lantaran tidak dihitungnya kasus kematian dengan gejala COVID-19 akut yang belum dikonfirmasi atau dites. Sementara itu, diumumkan 1.842.457 orang telah sembuh, menyisakan 194.776 kasus yang sedang dirawat. Pemerintah Indonesia telah menguji 12.962.753 orang dari total 269 juta penduduk, yang berarti hanya sekitar 48.081 orang per satu juta penduduk.

Sebagai tanggapan terhadap pandemi, beberapa wilayah telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) pada tahun 2020. Kebijakan ini diganti dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada tahun 2021. Pada 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo menerima vaksin COVID-19 di Istana Negara, sekaligus menandai mulainya program vaksinasi COVID-19 di Indonesia.

²⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_Di_Indonesia Di Akses Pada Tanggal 26 Juni 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Alasan peneliti memilih Kabupaten Labuhan Batu Selatan sebagai objek penelitian karena Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam waktu dekat ini telah melakukan pemilihan umum bupati dan wakil bupati periode 2020-2025 yang mana para calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhan Batu Selatan banyak yang melakukan pelanggaran terhadap PKPU Nomor 13 Tahun 2020 Pasal 59 Huruf D Tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non-alam *Corona Virus Disease (Covid-19)*". Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret sampai Juni 2021.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu suatu cara dalam mengumpulkan data di lapangan guna untuk mendapatkan informasi yang akurat terkait dengan objek yang diteliti.

C. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Data tersebut berasal dari naskah wawancara dan foto. Dengan demikian, penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran terkait dengan objek yang akan diteliti oleh peneliti.

D. Sumber Data

a. Data Hukum Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama dalam data primer ini peneliti akan melakukan wawancara langsung kepada Bapak Hajuddin Harahap sebagai ketua BAWASLU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bapak Rido Akmal Nasution dan Bapak Ayatullah sebagai staf BAWASLU, dan peserta kampanye dalam hal ini diwakili tiga orang.

b. Data Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan, antara lain mencakup buku-buku hukum, undang-undang dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian ini seperti buku manajemen politik dan kampanye sebagai komunikasi politik, undang-undang no 10 tahun 2016, PKPU, dan jurnal Corona Virus (Covid-19), Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol 7. No.3 dan lain sebagainya.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah merupakan salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan gejala-gejala yang diselidiki.²⁸

Dengan observasi partisipan ini, diharapkan data yang didapat akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang dilihat.²⁹ Tujuan observasi adalah mendeskripsikan yang dipelajari dari kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam kejadian yang diamati tersebut.

Dalam hal ini peneliti mengamati langsung kelapangan, melihat bagaimana respon masyarakat terhadap fenomena Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan`

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada para responden.

Adapun orang-orang yang akan di wawancarai yaitu Bapak Ahamad Hajiddin Harahap sebagai ketua BAWASLU Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Bapak Rido Akmal Nasution dan Bapak Ayatullah Hasibuan sebagi staf BAWASLU dan peserta Kampanye.

²⁸Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi“*Metode Penelitian*”(Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

²⁹Sugiono“*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*” (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 227.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan menggunakan bahan tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi ini, peneliti berperan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang dalam hal ini adalah berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, agenda, dan lain sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data.³⁰ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

a. *Editing*/ edit

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu, untuk kelengkapan peneliti maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai tema penelitian ini. Yaitu Pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

³⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Gajda Muda University Press, 2012), hlm. 236.

b. *Classifying*

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi dalam penelitian.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.³¹

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Jadi dalam analisis data bertujuan untuk mengorganisasikan data-data yang diperoleh. Setelah data yang diperoleh dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan diatas, maka penulis akan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikanya, mencari, dan mencangkup pola, menemukan apa yang dapat dipelajari dan apa yang diceritakan kepada orang lain. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-

³¹ Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian*, (Bandung : Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.³²

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengolahan dan penganalisaan data disesuaikan dengan sifat data yang diperoleh dari lapangan secara kualitatif

³² Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm.9.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan salah satu kabupaten yang baru terbentuk pada tahun 2008 yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara. Ibukota Kabupaten Labuhanbatu Selatan adalah Kotapinang.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau, sehingga wilayah ini memiliki potensi geografis karena dilalui oleh Jalur Lintas Timur Sumatera, yaitu jalur mulai dari Batas Aceh –Tanjung Pura – Binjai – Medan – Lubuk Pakam - Sei Rampah – Tebing Tinggi – Indrapura – Limapuluh – Sei Bejangkar – Kisaran – Simpang Kawat – Pulau Rakyat – Aek Kanopan – Rantauparapat – Simpang Kotapinang – Batas Riau. Untuk lebih jelasnya mengenai kedudukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Seperti umumnya daerah – daerah lainnya yang berada di Kawasan Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk daerah yang beriklim tropis.

Daerah ini memiliki 2 musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak diantara koordinat 1 0 26' 00'' - 2 0 12' 55'' Lintang Utara dan 99 40' 00'' - 100 26'00'' Bujur Timur.

Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki luas wilayah sekitar 3.116,00 Km² (311.600 Ha) yang terdiri dari 5 Kecamatan dan 54 Desa/Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas adalah Kecamatan Torgamba yaitu seluas 113.640 Ha atau sekitar 36,47% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Sedangkan kecamatan yang memiliki wilayah paling kecil adalah Kecamatan Silangkitan yaitu hanya seluas 30.370 Ha atau sekitar 9,75% dari luas total Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Untuk lebih jelasnya mengenai luas wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Jumlah dan Kepadatan Penduduk Pada tahun 2013 jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan berjumlah 289.655 jiwa. Jumlah penduduk terbanyak terdapat di Kecamatan Torgamba yaitu 103.362 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Silangkitang yaitu 29.317 jiwa. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, maka rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan telah mencapai 93 Jiwa/Km².

Kepadatan penduduk paling tinggi terdapat di Kecamatan Kotapinang yaitu 116 Jiwa/Km² , dan Kepadatan penduduk paling rendah terdapat di Kecamatan Kampung Rakyat yaitu 75 Jiwa/Km²

Jumlah penduduk Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada tahun 2013 berjumlah 289.655 jiwa, yang terdiri dari 147.688 jiwa penduduk laki-laki dan sebanyak 141.967 jiwa penduduk wanita. Jika dilihat berdasarkan angka sex ratio sebesar 104,03 maka dapat dikemukakan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan dengan perbandingan 104 orang laki-laki berbanding dengan 100 orang penduduk perempuan. Jikadilihat jumlah

penduduk berdasarkan kelompok umur pada tahun 2013, maka dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara usia angkatan kerja (umur 15 sampai dengan 55 tahun) dengan usia non produktif (dibawah 15 tahun dan diatas 55 tahun) hampir sama.

Jumlah penduduk yang berusia antara 15 sampai dengan 55 terdapat sebanyak 168.645 Jiwa atau sebesar 58,2 % dari jumlah penduduk yang ada. Sedangkan jumlah penduduk yang berusia dibawah 15 tahun dan berusia diatas 55 tahun terdapat sebanyak 121.010 Jiwa atau sebesar 41,8% dari jumlah penduduk yang ada.

Dengan demikian maka perbandingan antara usia produktif dengan usia non produktif adalah satu berbanding satu, yang artinya bahwa setiap satu orang usia produktif harus menanggung satu orang usia non produktif.

Jumlah penduduk terbanyak terdapat pada kelompok umur 0-4 tahun yaitu sebanyak 38.565 Jiwa, kemudian kelompok umur 5-9 tahun yaitu sebanyak 34.438 Jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit berada pada kelompok umur 60-64 tahun terdapat sebanyak 4.018 jiwa. Mayoritas penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya adalah merupakan Suku Jawa.

Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang ada sebesar 49,8% diantaranya merupakan Suku Jawa. Sedangkan suku terbesar kedua adalah suku Batak yang terdapat sekitar 45,8% dari jumlah penduduk yang ada. Dan sisanya adalah merupakan suku Minang sebesar 0,57%, suku Melayu 0,47% dan suku lainnya sebesar 3,40%. Jumlah penduduk di Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada umumnya adalah beragama Islam.

Jumlah penduduk yang beragama Islam terdapat sebesar 87,64 %. Sedangkan Agama terbesar kedua adalah Agama Protestan yang terdapat sekitar 11,17% dari jumlah penduduk yang ada. Dan sisanya adalah merupakan Agama Katolik sebesar 1,03%, Agama Budha 1,03%, Agama Hindu sebesar 0,4% dan Agama lainnya sebesar 0,14%

Secara geografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan terletak diantara koordinat 10 26' 00'' sampai dengan 20 12' 55'' Lintang Utara dan 99 40' 00'' sampai dengan 100 26' 00'' Bujur Timur. Kondisi geografis wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan termasuk kedalam kawasan dataran rendah yang berada pada daerah transisi antara kawasan pesisir (pantai timur) dengan kawasan pegunungan (dataran tinggi bukit barisan). Kabupaten Labuhanbatu Selatan berbatasan langsung dengan Provinsi Riau.

Secara topografis Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian 100 s/d 500 M diatas permukaan laut. Pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada ketinggian kurang dari 100 M diatas permukaan laut. Ketinggian antara 100 – 500 M diatas permukaan laut hanya terdapat di Kecamatan Sungai Kanan, tepatnya pada bagian barat yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara. Berdasarkan kemiringan lerengnya, pada umumnya Kabupaten Labuhanbatu Selatan berada pada kawasan yang realitif datar dengan kemiringan antara 0 – 8% hingga landai dengan kemiringan 8 – 15%. Wilayah dengan kontur bergelombang hingga curam dengan kemiringan lereng antara 15 – 25% terdapat di bagian barat Kecamatan Sungai Kanan yang berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.

Secara Geohidrologi Kabupaten Labuhanbatu Selatan dilewati oleh sungai besar Barumun yang melewati beberapa kecamatan, seperti Kecamatan Sungai Kanan, Kotapinang dan Kampung Rakyat. Sungai Barumun atau DAS Barumun termasuk kedalam Wilayah Sungai (WS) Kualuh –Barumun yang merupakan Wilayah Sungai (WS) Lintas Kabupaten (Kewenangan Provinsi). Selain sungai Barumun terdapat sungai-sungai kecil lainnya seperti sungai Kanan, Aek Raso, Aek Kebara, dan Aek Tasik.

Potensi Perkebunan Kondisi Topografi Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan pada dasarnya memiliki potensi alam yang cukup sesuai untuk syarat tumbuh berbagai jenis tanaman pertanian dan perkebunan. Akan tetapi yang menjadi kendala utama selama ini bahwa potensi alam tersebut secara umum belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber usaha/penghasilan bagi masyarakat. Tanaman Perkebunan yang telah dibudidayakan masyarakat di daerah ini baru 5 (lima) komoditi, yaitu Kelapa Sawit, Karet, Coklat, Kelapa, dan Aren. Namun dari kelima komoditi perkebunan tersebut hanya empat komoditi yang menunjukkan produksi yang cukup signifikan, dan telah di telah dikelola oleh perusahaan perkebunan milik pemerintah, swasta nasional, penanaman modal asing, dan masyarakat.

Potesi pengembangan untuk kawasan perkebunan dilaksanakan pada kawasan yang memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Kawasan yang diusahakan dan atau dimanfaatkan sebagai kawasan Perkebunan/ Tanaman Tahunan

2. Kawasan yang memiliki aksesibilitas terhadap sentra-sentra industri Perkebunan/ Tanaman Tahunan
3. Kawasan yang memiliki timbal balik ekonomi dan ekologi (keseimbangan ekonomi dan lingkungan)
4. Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan perkebunan serta kebutuhan lahan untuk menyerap tenaga kerja optimal.
5. Kawasan dengan ketinggian < 1000 m dpl.
6. Kawasan dengan kemiringan 25-40%.
7. Kawasan dengan kedalaman efektif tanah > 30 cm.
8. Memperhatikan kondisi eksisting dan kecenderungan perkembangan perkebunan serta kebutuhan lahan untuk menyerap tenaga kerja optimal

B. Pelaksanaan Kampanye Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan tentang pelaksanaan Kampanye pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

1. Pelaksanaan Kampanye Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pertama Tanggal 11 November 2020.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Labuhan Batu Selatan tentang pelaksanaan Kampanye debat publik pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten

Labuhan Batu Selatan. Bentuk pelaksanaannya yaitu melakukan Pengawasan Langsung.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) merupakan badan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Badan Pengawas Pemilihan Umum melakukan pengawasan langsung ke lokasi tempat terjadinya Kampanye Debat Publik atau Debat terbuka antar pasangan calon yang dilakukan serentak pada tahun 2020. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar debat publik pertama pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak 2020 di Hotel Grand Suma Blok Songo, Kotapinang dan jadwal pelaksanaan Kampanye debat publik pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang pertama yaitu pada hari Rabu, 11 November 2020 oleh KPU Labuhan Batu Selatan dengan kegiatan pemaparan visi misi calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat yang dihadiri oleh Pasangan Calon, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam penyelenggaraannya, Yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 pasal 59

huruf D yaitu debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan debat publik Komisi pertama pemilihan umum daerah LABUSEL menghadirkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati LABUSEL yaitu :

No	Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	No Urut
1.	Nurdin siregar dan Husni Rizal	Urut 1
2.	Edimin dan Ahmad Padli Tanjung	Urut 2
3.	Hasnah Harahap dan Kholil jufri Harahap	Urut 3
4.	Mangayat Jago Ritonga dan Jon Abdin Ritonga	Urut 4
5.	Maslin Pulungan dan Fery Andika Dlm	Urut 5

Dalam pelaksanaan metode kampanye harus melalui protokol kesehatan seperti yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Hajiddin Harahap sebagai ketua BAWASLU Kabupaten LABUSEL dalam wawancara dengan peneliti bahwa dalam metode kampanye tahun ini dilakukan dengan cara yang berbeda seperti dalam melaksanakan pertemuan dilaksanakan dengan membatasi orang yang ikut dalam kegiatan tersebut

dan pertemuan tatap muka diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ayatullah hasibuan sebagai staf BAWASLU Mengatakan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Labuhan Batu ada 5 Calon yang ikut berkontestan. Namun ada beberapa di antara mereka yang telah melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan yang diterapkan oleh peraturan KPU. Adapun pasangan calon yang melakukan pelanggaran yaitu pasangan calon nomor 2 melakukan pelanggaran sebanyak 2 kali, pasangan calon nomor 3 melakukan pelanggaran sebanyak 1 kali dan pasangan nomor 5 melakukan pelanggaran 1 kali.

Pelanggaran ini terjadi karena tidak semua pasangan calon mampu beradaptasi dalam aktivitas tahapan pemilihan model protokol kesehatan yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Tingkat kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tegas mengatur keselamatan kerumunan. Penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah masih kesulitan mengatasi persoalan dilapangan bahkan menginterpretasi aturan jaga jarak aman, dan belum tegas sanksi pelanggaran terkait protokol kesehatan di Kabupaten Labuhan Batu

Selatan.³³ Sehingga selama pelaksanaan kampanye Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Labuhan Batu Selatan sepanjang pelaksanaan kampanye Bawaslu Kabupaten Labuhan Batu Selatan telah mengeluarkan 4 (empat) peringatan tertulis terhadap pelanggaran protokol kesehatan pada masa kampanye. demi kemaslahatan masyarakat agar tidak salah memilih calon pemimpin.

2. Pelaksanaan Kampanye Debat Publik Atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kedua Tanggal 2 Desember 2020

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Labuhan Batu Selatan menggelar debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada serentak 2020 di Hotel Grand Suma Blok Songo, Kotapinang dan jadwal pelaksanaan Kampanye debat publik pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang pertama yaitu pada hari Rabu, 02 Desember 2020 oleh KPU Labuhan Batu Selatan dengan kegiatan yang bertema membangun Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang maju dan sejahtera di masa pandemi yang dihadiri oleh Pasangan Calon, 2 (dua) orang perwakilan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya, 4 (empat) orang Tim Kampanye Pasangan Calon dan 7 (tujuh) atau 5 (lima) orang anggota KPU Provinsi, atau 5 (lima) orang

³³ Ayatullah Hasibuan, Staf BAWASLU, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2021 Di Kantor BAWASLU Kabupaten Labuhan Batu Selatan

anggota KPU Kabupaten/Kota, dengan wajib menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Dalam pelaksanaan debat publik Komisi kedua pemilihan umum daerah LABUSEL menghadirkan lima pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati LABUSEL yaitu:

Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati	No Urut
Nurdin siregar dan Husni Rizal	Urut 1
Edimin dan Ahmad Padli Tanjung	Urut 2
Hasnah Harahap dan Kholil jufri Harahap	Urut 3
Mangayat Jago Ritonga dan Jon Abdin Ritonga	Urut 4
Maslin Pulungan dan Fery Andika Dlm	Urut 5

Membatasi jumlah peserta yang hadir secara keseluruhan paling banyak 50 (lima puluh) orang, membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye, pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), wajib memakai masker dan mencuci tangan serta

mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).³⁴

Berdasarkan wawancara bersama bapak Rido Akmal Nasution mengatakan bahwa dalam debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan cara diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lain, hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai wilayah kerja, tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung, menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.³⁵

Berdasarkan wawancara bersama bapak Ahmad Hajuddin Harahap sebagai ketua BAWASLU Mengatakan bahwa lemahnya kesadaran para pasangan calon yang menjadi kontestan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan dalam menerapkan Protokol

³⁴Ahmad Hajiddin Harahap, Ketua BAWASLU, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2021 Di Kantor BAWASLU Kabupaten Labuhan Batu Selatan

³⁵Rido Akmal Nasution, Staf BAWASLU, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2021 Di Kantor BAWASLU Kabupaten Labuhan Batu Selatan

kesehatan pada setiap kampanye yang dilakukan menambah permasalahan-permasalahan yang ada, sebagai calon pemimpin di Kabupaten Labuhan Batu Selatan seharusnya pasangan calon lebih memprioritaskan program kampanye penerapan protokol kesehatan Covid-19 untuk memperoleh simpati masyarakat sebagai pemilih hal tersebut sesuai pada pasal 59 huruf g PKPU Nomor 13 Tahun 2020 bahwa materi debat publik atau debat terbuka pasangan calon juga memuat materi kebijakan dan strategi penanganan, pencegahan, dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Jika saja hal ini mereka langgar bagaimana mereka dapat mempertanggungjawabkan secara moral bila terpilih menjadi pemimpin di tengah pandemi Covid-19.³⁶ Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dapat disebar pada umum melalui Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan Tim Kampanye dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebelum dibagikan bahan kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi, melalui petugas yang membagikan Bahan Kampanye dengan menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan.

³⁶Ahmad Hajuddin Harahap, Ketua BAWASLU, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2021 Di Kantor BAWASLU Kabupaten Labuhan Batu Selatan

Pembagian Bahan kampanye tidak menimbulkan kerumunan. Dalam Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota seperti baliho/billboard/videotron paling banyak 3 (tiga) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten/Kota. Umbul-umbul paling banyak 10 (sepuluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan, Dan spanduk 1 (satu) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah penayangan iklan kampanye. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama masa Kampanye.

Adapun sanksi bagi calon Bupati dan Wakil Bupati yang melanggar Larangan dalam peraturan tersebut yaitu: peringatan tertulis oleh Bawaslu Provinsi/Kota pada saat terjadinya pelanggaran Dan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota apabila tidak melaksanakan peringatan tertulis dalam waktu satu jam sejak di terbitkan peringatan tertulis.

Data Jumlah Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan

No	Jumlah dugaan Pelanggaran Prokes dan jenis Kegiatan	Jumlah Peringatan yang diberikan oleh pengawas Pemilihan	Jumlah tindakan penghentian/pembubaran	Jumlah Pelanggaran Prokes yang ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan pelanggaran hukum lainnya
1	4 (Kegiatan kampanye yang tidak mematuhi protokol Kesehatan Covid – 19 sebagaimana yang diatur dalam PKPU 13 Tahun 2020.	4	4	0

Hasil wawancara bersama peserta kampanye yaitu bapak Yahya Yazid, bapak Muhammad Soleh, dan bapak jaspen dalimunthe mengatakan bahwa kampanye pada saat ini berbeda dengan kampanye sebelumnya kerana pada saat ini kita sedang dilanda musibah virus corona (COVID-19) kerana itu kita harus mematuhi protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker.

Pelaksanaan kampanyenya di gelar di Hotel Grand Suma Blok Songo, Kotapinang. Anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung, menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019. Dengan wajib memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Disambung oleh bapak Muhammad Soleh mengatakan “ya benar, kita harus berhati-hati dan menjaga jarak kerana sebagaimana kita ketahui bahwa virus corona ini sangat membahayakan dan dapat menghilangkan nyawa seseorang, dan dilanjutkan pernyataan oleh bapak jaspén dalimunthe mengatakan walaupun kita sedang dimasa covid pada saat ini kita tetap harus melakukan kampanye kerana kampanye sudah diwajibkan dilakukan. Kerena pemerintah sudah menetapkan akan melakukan pemilihan kepala daerah tanggal 9 Desember 2020 mendatang. Kerena itu untuk kepentingan kita bersama kampanye harus dilakukan untuk mengetahui visi-misi para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati agar masyarakat tau apa program-program para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati agar masyarakat tidak salah dalam memilih pemimpin.”³⁷

Kita sebagai peserta kampanye mendukung penyelenggaraan kampanye yang sudah digelar di dalam ruangan tersebut kerana sebagai masyarakat kita harus mendukung pasangan calon yang akan menjadi Bupati dan Wakil Bupati meskipun jumlah pesertanya dibatasi dan harus mematuhi protokol kesehatan.³⁸

Dalam hal ini, Pemilihan Umum merupakan sesuatu yang di Undang-Undangkan dan wajib hukumnya untuk melaksanakannya demi berjalannya roda pemerintahan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam

³⁷ Bapak Yahya Yazid & Bapak Muhammad Soleh, Peserta Kampanye, Wawancara, Tanggal 10 Maret 2021.

³⁸ Bapak Jaspén Dalimunthe, Peserta Kampanye, Wawancara, Tanggal 12 Maret 2021

melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya adalah wajib, termasuk dalam hal ini adalah kampanye.

C. Tinjauan Fiqih Siyasah Tentang Kampanye Di Masa Wabah

Kampanye merupakan hal penting untuk memilih seorang pemimpin dalam pelaksanaan kampanye sendiri, pasangan calon yang mencalonkan diri diharuskan untuk menyampaikan visi dan misi serta program kenegaraan yang dijalankan. Dalam hal ini, ummat atau khalayak masyarakat sangat perlu untuk mengetahui visi dan misi serta memperoleh informasi atas pasangan calon kandidat yang mencalonkan diri tersebut, dan kampanyelah yang dapat dijadikan sebagai sarana berkomunikasi politik dan pendidikan masyarakat agar masyarakat tidak hanya asal memilih seorang pemimpin.

Dengan tidak adanya pelaksanaan kampanye sebagai ajang memperkenalkan pasangan calon dan pendidikan politik masyarakat, hal ini dikhawatirkan akan membahayakan ummat sendiri sebab, khalayak masyarakat tidak mengenal dan mengetahui siapakah yang akan menjadi pemimpin mereka. Dan masyarakat juga tidak memiliki suatu pertimbangan dasar dalam memilih calon pemimpin mereka melalui pemilihan umum.

Meskipun pada saat sekarang ini sedang terjadi wabah ditengah masyarakat tetapi kampanye tetap dilaksanakan kerana pemilihan masih tetap dilaksanakan oleh pemerintah, dan pelaksanaan kampanye pada saat sekarang ini harus menerapkan peraturan dan proses yang telah dibuat oleh pemerintah daerah/pusat.

Pemimpin dalam istilah Islam dikonotasikan dengan istilah khalifah, Amir, atau Imamah yang memiliki kemampuan dan kelebihan yang diberi tanggung jawab untuk mengatur urusan agama dan dunia untuk mencapai tujuan bersama dalam masyarakat.

Sementara analisis fiqih siyasah dalam pemilihan pemimpin adalah manusia di ciptakan sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi, hal tersebut berlandaskan kepada firman Allah yang terdapat pada Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 30 yaitu :

Artinya:ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Melalui ayat tersebut manusia diciptakan untuk menjadi pemimpin atau khalifah di muka bumi,maka dalam hal ini siapapun itu berhak menjadi seorang pemimpin tanpa harus di batasi oleh dukungan oleh sejumlah golongan atau kelompok.

Dalam hal ini penulis mengambil konsep kepemimpinan islam menurut Al-Mawardi orang yang berhak menjadi pemimpin harus memiliki beberap

syarat sebagai berikut diantaranya adalah seorang pemimpin harus mempunyai sifat adil dengan segala persyaratan yang telah di tentukan. Kedua seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang memadai membuatnya dapat melakukan sebuah ijtihad untuk menghadapi kejadian yang akan timbul mendatang dan untuk membuat kebijakan hukum. Ketiga seorang pemimpin harus sehat dan tidak cacat fisiknya, artinya sehat penglihatan, sehat pendengaran, dan sehat sebagainya sehingga dapat menyelesaikan tugasnya sebagai seorang pemimpin. Keempat tidak ada kekurangan anggota tubuh yang menghalanginya untuk bergerak cepat dan bangun. Dan kelima memiliki kemampuan untuk berijtihad dengan baik sehingga ia dapat menciptakan kebijakan bagi kepentingan rakyat dan mewujudkan kemaslahatan. Keenam seorang pemimpin harus memiliki sifat keberanian dan sifat menjaga rakyat yang membuatnya mempertahankan rakyat dan memerangi musuhnya.

Ketika berbicara tentang Wabah atau penyakit menular pada dasarnya tidak dikenal saat ini saja, namun sudah dikenal sejak jaman Nabi Muhammad Saw dan di masa Umar bin khattab, di jaman nabi Wabah yang cukup dikenal yaitu Pes dan Lepra dan pada masa Umar yaitu dikenal dengan Wabah Kolera yang menyerang Negeri Syam.

Pada masa Nabi Muhammad Saw, Rasulullah menasehati masyarakat agar menghidar dari penyakit yang menular. Metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad untuk mencegah Wabah tersebut menjalar dengan melarang ummatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah, dan Nabi juga menjanjikan “ Bahwa mereka yang bersabar dan tinggal akan mendapatkan pahala

sebagai mujahid di jalan Allah, sedangkan mereka yang melarikan diri dari daerah tersebut di ancam malapetaka dan kebinasaan” dan jika merujuk dari kisah nabi Muhammad dengan masa sekarang maka kita harus menghindari penyakit menular tersebut (Covid-19) kerana dapat menghilangkan nyawa seseorang (kematian).³⁹

Didalam fiqh siyasah dikenal dengan kaidah dar’ul mufasid muqoddam ala jaibil masholih (menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan) dan adh-dhororu yuzalu (bahaya haruslah dihilangkan), kerana pada prinsipnya hukum syariat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia. Baik dunia maupun akhirat, kebahagiaan tersebut dapat dicapai dengan mencari /mengumpulkan yang bermanfaat dan menghindarkan diri dari segala yang merusak. Jadi dalam menagulangi penyakit menular tersebut kita harus menjauhkan diri atau menghindar dari Wabah tersebut.

Islam juga tidak mngkhendaki kemudharatan kepada ummatnya. Oleh kerana itu setiap kemudharatan wajib hukumnya untuk dihilangkan, sehingga pencegahan terhadap hal-hal yang mendatangkan kemudharatan lebih dikedepankan dari pada menarik suatu kemaslahatan didalamnya.

Pencalonan di Masa Kini Pencalonan diri sendiri tidak diperbolehkan sebagai ketentuan umum, akan tetapi pencalonan diri sendiri diperbolehkan jika dituntut suatu keterpaksaan (keadaan darurat) atau demi kemaslahatan shariat. Di masa sekarang ini, umat nampaknya tidak mungkin mengetahui orang-orang yang layak dan cocok untuk mereka pilih menjadi pemimpin.

³⁹ Corona Virus (Covid-19), Jurnal Sosial & Budaya Syar-I, Vol 7. No.3, 16 Juni 2020, hlm. 242.

Atas dasar ketidaktahuan umat, maka pencalonan orang yang layak dan memperkenalkan calon tersebut kepada umat dapat membantu umat untuk memilih orang yang paling cocok dan layak untuk menjadi pemimpin demi terealisasinya tuntutan-tuntutan yang penting dalam bernegara.

Dalam hal ini, pemilihan umum merupakan suatu yang di Undang-undangkan wajib hukumnya untuk melaksanakan demi berjalannya roda pemerintahan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukum nya wajib, maka berbagai upaya dalam melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya adalah wajib, termasuk dalam hal ini adalah kampanye.

Karena itu kampanye wajib dilakukan dengan mematuhi protokol kesehatan yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker dan menjaga kebersihan agar terhindar dari penyakit menular (covid-19) dan untuk kemaslahatan ummat.

D. Analisis Penulis

Dalam pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Masa Pandemi Covid-19 sudah terlaksana sesuai dengan pasal 59 huruf D yaitu wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan Corona Virus (COVID-19) yang telah ditetapkan pemerintah daerah dan/atau gugus tugas percepatan penanganan corona virus (COVID-19). Yaitu dibuktikan dengan adanya kampanye debat publik atau debat terbuka di Hotel Grand Suma Blok Songo, Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan dengan menerapkan protokol kesehatan yang diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Dengan tujuan Kampanye debat publik ini di

gelar agar masyarakat mengetahui Visi Misi dari Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Hanya saja lemahnya kesadaran Calon Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi kontestan dalam menerapkan protokol kesehatan dengan tidak menimbulkan kerumunan menambah permasalahan yang ada dan Tingkat kesadaran partai politik pendukung di daerah yang belum tegas mengatur keselamatan kerumunan.

Penyelenggara pilkada dan aparat pemerintah masih kesulitan mengatasi persoalan dilapangan bahkan menginterpretasi aturan jaga jarak aman, dan belum tegas sanksi pelanggaran terkait protokol kesehatan di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Seharusnya sanksi pelanggaran protokol kesehatan lebih diperhatikan oleh pemerintah pusat atau daerah tidak hanya dengan pemberian surat peringatan dan pembubaran saja tetapi diberi sanksi lainya kerana ini menyangkut nyawa dan kemaslahatan ummat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan kampanye pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dan juga metode yang dilakukan sesuai dengan metode kampanye sebelumnya. Namun dalam pelaksanaan kampanye sekarang memiliki perbedaan dimana pelaksanaannya dilakukan di suatu ruangan dengan membatasi jumlah orang untuk ikut melakukan suatu kegiatan kampanye, dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Meskipun masih banyak dari kalangan masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan namun dapat di kondusipkan oleh para panitia untuk selalu mengingatkan selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan juga menjaga jarak ketika kampanye berlangsung. dan juga jika bisa dilakukan lebih diutamakan melalui jalur Daring untuk menghindari terjadinya kerumunan. Namun dalam pelaksanaan kampanye tersebut masih banyak pasangan calon yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan ketika berkampanye. Seperti halnya ada 4 Pasangan calon yang melakukan pelanggaran dikarenakan kurangnya kesadaran pasangan calon terhadap bahayanya wabah yang terjadi, pasangan calon masih kurang beradaptasi dengan lingkungan untuk menerapkan protokol kesehatan, dan juga

pasangan calon dalam berkampanye melakukan kerumunan. Namun pada dasarnya kampanye yang dianjurkan oleh pemerintah pada masa pandemic ini yaitu untuk menyadarkan masyarakat tentang bahayanya wabah covid-19 ini, akan tetapi apa yang diharapkan pemerintah tidak sesuai dengan yang dilaksanakan oleh pasangan calon kepala Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap kampanye pada masa pandemi yaitu Istilah kampanye belum ditemukan dalam Islam hanya saja kampanye sama halnya dengan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin. Dan berbicara tentang Wabah atau penyakit menular pada dasarnya tidak dikenal saat ini saja, namun sudah dikenal sejak jaman Nabi Muhammad Saw dan di masa Umar bin khattab, di jaman nabi Wabah yang cukup dikenal yaitu Pada masa Nabi Muhammad Saw, Rasulullah menasehati masyarakat agar menghidar dari penyakit yang menular. Metode karantina yang telah diperintahkan Nabi Muhammad untuk mencegah Wabah tersebut menjalar dengan melarang ummatnya untuk memasuki daerah yang terkena wabah dan jika merujuk dari kisah nabi Muhammad dengan masa sekarang maka kita harus menghindari penyakit menular tersebut (Covid-19) kerana dapat menghilangkan nyawa seseorang (kematian). Dan Didalalam fiqih siyasah dikenal dengan kaidah dar'ul mufasid muqoddam ala jaibil masholih (menghindarkan kerusakan/kerugian diutamakan atas upaya membawakan keuntungan/kebaikan) dan adh-dhororu yuzalu (bahaya

haruslah dihilangkan), kerana pada prinsipnya hukum syariat bertujuan untuk mencapai kebahagiaan hidup manusia.

B. SARAN-SARAN

Setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati, Dalam Kondisi Bencana Non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Kabupaten Labuhan Batu Selatan, peneliti perlu menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk lebih mempertegas dalam sanksi pelanggaran yang telah dilakukan.
2. Diharapkan kepada pasangan calon untuk memberikan hal-hal yang bermanfaat kepada masyarakat dan menyadari bahayanya wabah *Corona Virus Disease 2019* .
3. Diharapkan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Ayar''iyat*, Al-Qahirat, Dar al-Anshar: 2009
- Antar Venus, *Menajemen Kampanye* Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2007
- Budi Setiyono dan RTS Masli, *Iklan dan Politik: Menjaring Suara Dalam Pemilihan Umum Jakarta* : AdGoal Com 2008
- Corona Virus (Covid-19), *Jurnal Sosial & Budaya Syar-I*, Vol 7. No.3, 16
- Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta, Bulan Bintang: 2008
- https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19_Di_Indonesia Di Akses Pada Tanggal 26 Juni 2021
- PKPU No 13 tahun 2020
- Siti Fatimah, *Kampanye Sebagai Komunikasi Politik: Esensi Dan Strategi Dalam Pemilu*, Resolusi Vol. 1 No. 1 Juni 2018, hlm. 7.
- Undang-Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Cholid Narbuko Dan Abu Achmadi "*Metode Penelitian*" Jakarta: Pt. Bumi Aksara, 2005
- Pkpu No 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali

Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease
2019 (Covid-19)

Sugiono“*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*” Bandung:
Alfabeta, 2009

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. BIODATA

1. NAMA : ULPA SARI HASIBUAN
2. NIM : 17 103 00003
3. JURUSAN/FAKULTAS : HUKUM TATA
NEGARA/SYARIAH
DAN ILMU HUKUM
4. TEMPAT/TGL.LAHIR : SUKA MAKMUR, 26 JANUARI 1999
5. AGAMA : ISLAM
6. ALAMAT LENGKAP : DUSUN SUKA MAKMUR, DESA
SABUNGAN, KEC SUNGAI KANAN,
KAB. LABUHAN BATU SELATAN
7. No.HP : 082273160064
8. EMAIL : ulfahasibuan26@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD NEGERI 112246 LANGGA PAYUNG
Tahun 2005-2011
2. MTs.N 2 SUNGAI KANAN
Tahun 2011-2014
3. SMA N 2 KOTA PINANG
Tahun 2014-2017
4. IAIN PADANGSIDIMPUAN
Tahun 2017-sekarang







DAFTAR WAWANCARA

1. Bagaimana pelaksanaan Kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di masa pandemi covid-19 di Kabupaten Labuhan Batu Selatan ?
2. Apakah dalam pelaksanaan Kampanye peserta Kampanye mampu menerapkan protokol kesehatan ?
3. Apa saja sanksi bagi peserta kampanye yang melanggar protokol kesehatan ?
4. Apa saja pelanggaran yang ditemukan saat Kampanye ?
5. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Kampanye di masa pandemi ?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANG
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rival Nurdin Km. 4,5 Limbung 22721

Telepon (0634) 22080, Faksimile (0634) 24922

Website: <http://iaain.padang.go.id> e-mail: iaain@iaain.padang.go.id

Nomor : B-458/In.14/D.1/PP.00-9/06/2021

Lamp : -

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu :

Padangidampati, Juni 2021

1. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
2. Hasiyah, M.Ag

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : ULPA SARI HASIBUAN

NIM : 1710300003

Sem/T.A : VIII (Delapan) 2021

Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/HTN


Judul Skripsi : Pelaksanaan Kampanye Bupati Dan Wakil Bupati Pada Masa Pandemi Covid-19
Dikabupaten Labuhan Batu Selatan

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa dimaksud.


Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasamanya yang baik dari Bapak, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sa. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19730103 200212 1 001

Ketua Jurusan



Dermisa Dalimuntje, S.H., M.H
NIP. 19710528 200003 2 005

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING I


Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19730103 200212 1 001

BERSEDIA/TIDAK BERSEDIA
PEMBIMBING II


Hasiyah, M. Ag
NIP. 19780323 200801 2 014



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihatang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-234 /In.14/D.1/TL.00/03/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

5 Maret 2021

Yth, Ketua Bawaslu Kab. Labuhan Batu Selatan

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Ulpa Sari Hasibuan
NIM : 1710300003
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
No Telp : 082273160064


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tinjauan Yuridis Terhadap Sosialisasi Calon Kepala Daerah Sebelum Masa Kampanye Di Labuhan Batu Selatan".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas, menurut ketentuan yang berlaku.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan Bapak kami ucapkan terimakasih

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhsanuddin Harahap, M.Ag.
NIP 167501032002121001

SURAT KETERANGAN RISET
Nomor : / 404 / KD. MJ/ 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Pengawas Pemilu
KABUPATEN Labuhan Batu Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : Ulpa Sari Hasibuan
Nim : 1710300003
Tempat Tgl Lahir : Sukamakmur, 26 Januari 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Fakultas Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah supaya memperoleh data yang
diperlukan untuk menyusun skripsi yang berjudul : **"Pelaksanaan Peraturan KPU
No 10 Tahun 2018 Pasal 25 Tentang Sosialisasi Pemilihan Umum Calon Kepala
Daerah Sebelum Masa Kampanye Tahun 2020 Di Kabupaten Labuhan Batu
Selatan"**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan
seperlunya.

Kotapinang, 10 Maret 2021
Ketua BAWASLU LABUSEL


Ahmad Hafid Harahan
Ahmad Hafid Harahan
KETUA